



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

Drs TUTANG HERU ARIWIBOWO, MSi warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jl. Ikan Hiu No. 12, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan kota Probolinggo, dalam hal ini menyerahkan kuasa kepada : Hasmoko Budijono, SH.MH., Muhammad Hasyim, SH dan Mustadji, SH., kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada kantor ADVOKAT HASMOKO BUDIJONO, SH.MH & REKAN di Jl. Ikan Paus No. 11, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan kota Probolinggo, tertanggal 26 Oktober 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PENGUGAT / PEMBANDING ;

M E L A W A N

WALIKOTA PROBOLINGGO, berkedudukan di Jl Raya Panglima Sudirman No. 19 Probolinggo, dalam hal ini menyerahkan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SK.66/M.5.24/Gtn.1/11/2020 tanggal 23 November 2020, kepada : -----

Halaman 1 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ELAN JAE LANI, SH.MH., Pangkat : Jaksa Muda, NIP :
19790705 200501 1 010, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; ---
2. RIO VERNIKA PUTRA, SH., Pangkat : Jaksa Muda, NIP :
19790609 200112 1 002, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; --
3. I GN. AGUNG WIRA ANOM, SH., Pangkat : Jaksa Muda, NIP :
19830511 2008122 1 001, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;
4. BENY BRYANDONO, SH., Pangkat : Jaksa Muda, NIP :
19781010 200112 1 003, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; --
5. PETHRES MORCERLIF MANDALA, SH., Pangkat : Jaksa
Muda, NIP : 19790523 200212 1 001, Jabatan : Jaksa
Pengacara Negara ; -----
6. R. IMAN PRIBADI, SH., Pangkat : Jaksa Muda, NIP : 19910815
201502 1 002, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; -----
7. MONICA SEVI HERAWATI, SH., Pangkat : Jaksa Muda, NIP :
19910916 201502 2 001, Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ; ---

Kesemuanya warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara, beralamat kantor Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo di Jl
Mastrip No. 7, Kota Probolinggo. Untuk selanjutnya disebut : -----

----- TERGUGAT / TERBANDING ;

Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya yang memeriksa perkara Nomor : 138/B/2021/PT.TUN. SBY.
setelah membaca dan memperhatikan : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 138/PEN/2021/PT.TUN.SBY tanggal 21 Mei 2021 tentang

Halaman 2 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara di tingkat banding ; -----

2. Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti Nomor : 138/G/2021/PT.TUN.SBY tanggal 21 Mei 2021 ; -----

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2021 yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian Salinan Putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian ; -----

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 138/B/2021/ PT.TUN.SBY. pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 tentang hari sidang ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara Nomor : 138/B/2021/PT.TUN. SBY. dengan mengambil alih dan menerima segala keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding dengan amar putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI :

Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Diterima untuk Seluruhnya ; -----

Halaman 3 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 426.000 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 ; -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY, yang diucapkan secara elektronik dengan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 April 2021 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tanggal 16 April 2021 secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2021 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 April 2021 secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, yang pada intinya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2021 ; -----

Menimbang, bahwa kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melaksanakan *inzage* secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan dalam pemeriksaan banding adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 30 Maret 2021 dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik atau e-court ; ----

Menimbang, bahwa amar putusan tersebut, sebagai berikut ; -----

Mengadili : -----

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya ; -----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya ; -----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 secara electronic (e –court), dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik ; -

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan banding menurut pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, ditentukan 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dijatuhkan. Dalam perkara ini Putusan yang dimohonkan banding dijatuhkan pada tanggal 30 Maret 2021, diajukan permohonan banding pada tanggal 8 April 2021, adalah belum melewati batas waktu akhir pengajuan banding, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan banding adalah ;

1. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor : X.862/2156/425.203/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pembebasan dari jabatan Staf Ahli Walikota Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik pada Sekretariat Daerah Kota Probolinggo, tanggal 24 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si (lihat bukti P-1= bukti T-1) ; -----
2. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 821.2/382/425.203/2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan, tanggal 26 Agustus 2020, atas nama Drs. Tutang Heru Aribowo, M.Si (lihat bukti P-2= bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY, tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding, beserta alat bukti dari Penggugat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, bukti surat dari Tergugat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-31, keterangan ahli dari Penggugat bernama Dr. Totok Sugiarto, S.H. M.H. dan keterangan saksi yang diajukan Tergugat

Halaman 6 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama drg.NINIK IRA WIBAWATI,M.Q.I.H , DRS. TARTIB GUNAWAN,M.Si, dan Ir. GOGOL SUDJARWO,M.Si memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, selanjutnya dilakukan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, dengan hasil pertimbangan dan putusan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa benar Penggugat/Pembanding dalam statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Staf Ahli (pejabat Eselon II) mempunyai tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota Probolinggo. Berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat bernama drg. Ninik Ira Wibawati, M.Q.I.H jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kota Probolinggo), menerangkan bahwa benar Sdr. Drs. Tutang Heru Aribowo,M.Si (Penggugat), secara spesifik (khusus), mengabaikan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagai Staf Ahli, antara lain tugas pokok sebagai staf ahli adalah membuat kajian, memberi telaah, saran dan masukan kepada Walikota. Selain itu juga tidak pernah menghadiri undangan-undangan dinas yang ditugaskan kepada Penggugat. Hal ini juga sejalan dengan keterangan saksi Tergugat, bernama Drs. Tartib Goenawan,M.Si jabatan sebagai Inspektur Kota Probolinggo, menerangkan bahwa Penggugat telah melanggar tugas pokok dan fungsinya sebagai staf ahli ; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan (lihat T-17), yaitu berupa Laporan Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Kota Probolinggo, dengan Surat Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Nomor X.700/2946/425.302/2020, perihal Hasil Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

Halaman 7 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS terhadap Penggugat, pada tanggal 4 Agustus 2020, ditemukan fakta bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan-perbuatan indiscipliner ; ----

Menimbang, bahwa selain hal yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa Tergugat dalam menerbitkan kedua Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tersebut, tidak terbukti ada pelanggaran, terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik prosedural, substansinya, sebelum diterbitkan Keputusan objek sengketa tersebut, telah dilakukan pemanggilan-pemanggilan kepada Penggugat, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan, oleh karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 181/G/2020/PTUN.Sby, tanggal 30 Maret 2021 harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti-bukti lain yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi tetap disatukan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 sebagai mana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat pengadilan banding ditetapkan sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Halaman 8 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah beberapa pasalnya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 181/G/2020/PTUN.SBY tanggal 30 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 oleh kami DR SLAMET SUPARJOTO, SH.MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, UNDANG SAEPUDIN, SH.MH dan H. HENDRO PUSPITO, SH.MHum keduanya sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2021 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs DIDIK SUHENDRA, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata

Halaman 9 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara

atau kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

ttd

UNDANG SAEPUDIN,SH.MH.

DR SLAMET SUPARJOTO, SH MHum

ttd

H. HENDROPUSPITO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Drs. DIDIK SUHENDRA, SH.

Halaman 10 Putusan Nomor : 138/B/2021/PT.TUN-SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan	Rp. 10.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
3. <u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah);-